

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 593 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKASI
LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara telah diatur mengenai pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian sertifikasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor: 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 90 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA.

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku personel penanganan pengangkutan barang berbahaya yang diperlukan dalam penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
2. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
3. Barang berbahaya adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
4. Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya adalah personel yang mempunyai lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara.
5. Mata pelajaran (modul) adalah bahan ajar pada pendidikan dan pelatihan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah Direktur yang membidangi pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya harus mempunyai sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

Pemberian sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tujuan sebagai sistem:

- a. Pengendalian dan pengawasan; dan
- b. standar kompetensi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lembaga Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan substansi.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dalam Peraturan ini;
 - b. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila terdapat perubahan akta);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. surat izin usaha bidang pendidikan dan pelatihan dari instansi berwenang;
 - f. struktur organisasi dan daftar susunan pengurus Lembaga Penyelenggara;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - h. bukti pembayaran pajak; dan
 - i. Dokumen evaluasi pemenuhan ketentuan (*self assessment*);
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli.

Pasal 6

Persyaratan substansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. memiliki pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*);
- b. memiliki pedoman pelaksanaan seleksi dan rekam jejak dan perilaku peserta didik;
- c. memiliki peraturan dan buku-buku kerja pendukung;
- d. memiliki sumber daya manusia;
- e. memiliki pusat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disahkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan dan kendali bagi Lembaga Penyelenggara dalam melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (3) Setiap perubahan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara harus mendapat pengesahan dari Direktur.
- (4) Format pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Lembaga Penyelenggara harus menetapkan standar nilai kelulusan ujian kompetensi dengan nilai kelulusan:

- a. Ujian teori ≥ 80 ; dan
- b. Ujian praktek ≥ 80 .

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
 - a. manajemen;
 - b. administrasi; dan
 - c. tenaga pengajar/instruktur.

- (2) Setiap tenaga pengajar/instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi penanganan pengangkutan barang berbahaya tipe A dan/atau tipe F;
 - c. menguasai bahasa Inggris;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi instruktur; dan
 - e. memiliki pengalaman di bidang penanganan pengangkutan barang berbahaya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

- (1) Tenaga pengajar/instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. tenaga pengajar/instruktur tetap; dan
 - b. tenaga pengajar/instruktur tidak tetap.
- (2) Tenaga pengajar/instruktur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dimiliki Lembaga Penyelenggara minimal 20% dari jumlah tenaga pengajar/instruktur yang dibutuhkan untuk kurikulum yang diajarkan.
- (3) Tenaga pengajar/instruktur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menjadi tenaga pengajar/instruktur tetap pada 1 (satu) Lembaga Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berupa:
- a. perkantoran; dan
 - b. fasilitas pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki:
- a. struktur organisasi;
 - b. alamat kantor;
 - c. ruang manajerial dan staf;
 - d. ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional;
 - e. ruang tenaga pengajar/instruktur; dan
 - f. sarana dan prasarana pendukung.

- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara, dan mempunyai pejabat yang bertanggung jawab pada bidang:
 - a. pengajaran;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan (kendali mutu); dan
 - d. administrasi.
- (4) Ruang pendidikan dan pelatihan dan ruang lain untuk tujuan instruksional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memiliki:
 - a. tingkat sirkulasi udara yang baik;
 - b. pencahayaan yang baik;
 - c. suasana tenang dan nyaman;
 - d. alat peraga dan praktek yang memadai; dan
 - e. kapasitas dalam 1 (satu) kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
- (5) Fasilitas pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. peralatan belajar mengajar/praktek;
 - b. fasilitas perpustakaan; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus dimiliki dan/atau dikuasai dengan jangka waktu tertentu.
- (2) Penguasaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjanjian kerjasama minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara nyata berada pada tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Lembaga Penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. nama lembaga penyelenggara;
 - b. alamat lembaga penyelenggara;
 - c. dasar penerbitan dan persyaratan persetujuan;
 - d. tanggal penerbitan; dan
 - e. ketentuan dan/atau kewajiban utama lembaga penyelenggara;
- (3) Format sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.
- (2) Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan keberlakuan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- (2) Evaluasi terhadap persyaratan dokumen administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibuatkan dalam berita acara hasil evaluasi dan verifikasi.
- (5) Format check list evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan yang telah dilakukan evaluasi dan verifikasi, dinyatakan memenuhi persyaratan, diterbitkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan oleh Direktorat atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur harus memberitahukan alasan penolakan permohonan kepada pemohon, paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyelenggara dapat mengajukan permohonan usulan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (2) Permohonan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan alamat Lembaga Penyelenggara; dan/atau
 - b. perubahan jenis pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan asli; dan
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
- (2) Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

Pasal 19

- (1) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus melampirkan persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan asli;
 - c. pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*);
 - d. daftar peraturan dan buku pendukung;
 - e. daftar dan kualifikasi tenaga pengajar/instruktur; dan
 - f. daftar sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima lengkap.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus dibuatkan dalam berita acara hasil evaluasi dan verifikasi.

Pasal 20

Penerbitan perubahan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja.

Pasal 21

Lembaga Penyelenggara dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di luar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyelenggara yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di luar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Direktorat yang membidangi pengangkutan barang berbahaya melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap

persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan diberikan persetujuan dengan mencatumkan tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di luar pusat kegiatan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*).

Pasal 23

Lembaga Penyelenggara harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan sistem pengawasan internal.

Pasal 24

Lembaga pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib:

- a. menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal;
- d. memenuhi standar dan ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- e. mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya; dan
- f. menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan dan saran dari Direktorat Jenderal.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau ketentuan lain dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - c. pencabutan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. denda administrasi.

Pasal 26

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. sanksi peringatan dilakukan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- c. apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak ada upaya perbaikan maka sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dicabut.

Pasal 27

Sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat dicabut tanpa proses peringatan dan/atau pembekuan dalam hal pemegang sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan kesatuan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan;
- c. menyalahgunakan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. memperoleh sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan secara tidak sah.

Pasal 28

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat disertai dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Lembaga Penyelenggara yang telah memiliki sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan, yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di luar pusat kegiatan sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah peraturan ini berlaku.

Pasal 31

Direktur dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 12 DESEMBER 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

BAMBANG TJAHHJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara;
8. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19660508 199003 1 001

Contoh Format Surat Permohonan

Kop Surat Instansi

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Kepada
Penyelenggara Pendidikan dan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Pelatihan Personel Penanganan di
Pengkangkutan Barang Berbahaya JAKARTA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP ... Tahun 20... tentang Petunjuk Dan Tata Cara Pemberian Sertifikasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya, bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya.
2. Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini disampaikan persyaratan administrasi dan substansi sebagaimana terlampir dalam surat permohonan ini.
Adapun persyaratan-persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT/ CV

(Diisi Nama Lengkap)
(Diisi Jabatan)

Tembusan:
Direktur Keamanan Penerbangan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttt

BAMBANG TJAHHONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP.19660508 199003 1 001

Outline
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual*)

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
PENERIMAAN (*ACCEPTANCE*) BUKU PEDOMAN
LEMBAR PENGESAHAN

BAB I

Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Administrasi dan Pengontrolan Buku Pedoman
- C. Catatan Perubahan
- D. Daftar Pemegang Buku Pedoman
- E. Daftar Halaman Efektif

BAB II

Dasar Hukum

- A. Nasional
- B. Internasional

BAB III

Ruang Lingkup Persetujuan

- A. Batasan Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
- B. Program Pendidikan dan Pelatihan

BAB IV

Organisasi, Sarana Dan Prasarana

- A. Organisasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
- B. Fungsi Perencanaan dan Keuangan
- C. Fungsi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
- D. Fungsi Evaluasi dan Pengawasan
- E. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- F. Instruktur

BAB V

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- A. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- B. Kurikulum dan Silabus
- C. Garis-Garis Besar Acara Belajar
- D. Satuan Acara Pelajaran
- E. Materi Pelatihan/Modul
- F. Jadwal (*Time Table*)
- G. Prosedur Evaluasi dan Standar Kelulusan
- H. Pelaporan

BAB VI

Instruktur

- A. Persyaratan Instruktur dan Penguji
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Instruktur
- C. Daftar Instruktur

BAB VII

Pengendalian Mutu

- A. Skema Pengendalian Mutu
- B. Sistem Pengendalian Mutu

BAB VIII

Sertifikat Kompetensi

- A. Prosedur Penerbitan Sertifikat Kompetensi
- B. Prosedur Permohonan Lisensi

LAMPIRAN

Lampiran I, *Course Objective (Curriculum) and Course Outline (Syllabus)*

Lampiran II, Daftar Sarana dan Prasarana

Lampiran III, Daftar Buku Materi (*Handout*)

Lampiran IV, Data Kualifikasi Instruktur

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

BAMBANG TJAHOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP.19660508 199003 1 001

PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	Sarana dan Prasarana	Kerjasama	Memiliki/Menguasai	Keterangan
I.	PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.	Gedung Kantor	Paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Bukti hak atau surat perjanjian
2.	Ruang Kelas	Paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Memiliki atau menguasai paling sedikit 3 (tiga) tahun/periode	Bukti hak atau surat perjanjian
II.	PERALATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1.	<i>Computer Base Training (CBT)</i>	Paling sedikit 2 (dua) tahun/periode	Memiliki pada tahun ke 3 (tiga)	Bukti hak atau surat perjanjian Fasilitas yang dikuasai harus ada pada tempat belajar mengajar pada saat pengajaran berlangsung
2.	Peralatan penanganan pengangkutan barang berbahaya	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak
3.	Peralatan penanganan darurat pengangkutan barang berbahaya	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak
4.	Kemasan Barang Berbahaya Standar UN (kode: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak
5.	Marka dan label barang berbahaya (set lengkap dan asli)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak
6.	Placard barang berbahaya (set lengkap dan asli)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak

No.	Sarana dan Prasarana	Kerjasama	Memiliki/Menguasai	Keterangan
7.	Poster-poster dan alat peraga lain terkait pengangkutan barang berbahaya.	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak
8.	Dokumen DGR terbaru untuk materi pendidikan dan pelatihan (minimal sejumlah siswa dalam 1 (satu) kelas)	-	Harus dimiliki sebagai syarat Sertifikasi Penyelenggara	Bukti hak

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

BAMBANG TIAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
NOMOR : KP 593 TAHUN 2014
TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

(TAMPAK DEPAN)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF
THE TRANSPORT HANDLING OF DANGEROUS GOODS PERSONNELS

No. / / / 20..

Sertifikat ini diberikan kepada
This certificate is given to

NAMA PERUSAHAAN : (Nama Penyelenggara pendidikan dan pelatihan)
COMPANY NAME

ALAMAT : (Alamat Penyelenggara pendidikan dan pelatihan)
ADDRESS

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
As Approved Training Institution

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara.

This Approved Training Institution Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 about Aviation and Minister of Transportation Decree Number PM 90 Year 2013 about The Safe Transport Of Dangerous Goods by Air.

Lembaga Penyelenggara wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

The Approved Training Institute is mandatory to comply with regulation and standard, and shall report its activity to Director General of Civil Aviation at least once in six month.

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.

This Certificate is not transferable and valid as long as The Approved Training Institution still performing its activities.

Jakarta, 20..

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur

(NAMA)
(...Pangkat.)
(..NIP.)

(TAMPAK BELAKANG)

CATATAN PERSETUJUAN
TERM OF APPROVAL

SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA
APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF
THE TRANSPORT HANDLING OF DANGEROUS GOODS PERSONNELS

<NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA>
No. /SP5BB-DKP/.. /20..

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

BAMBANG TIAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 NOMOR : KP 593 TAHUN 2014
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

**CHECK LIST EVALUASI PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
 PT/CV.
 SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA**

No.	PERSYARATAN	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI :				
	a. Surat Permohonan				
	b. Akte Perusahaan beserta perubahannya yang sudah disahkan				
	c. NPWP				
	d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan				
	e. surat ijin usaha bidang pelatihan dari instansi berwenang				
	f. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Perusahaan				
2.	PERSYARATAN SUBSTANSI :				
	a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training Prosedure Manual</i>)				
	b. Buku-buku Kerja Pendukung dan Peraturan				
	c. Daftar Sumber Daya Manusia:				
	1) Manajemen				
	2) Administrasi				
	3) Instruktur				
	d. Rencana Pusat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				
	e. Daftar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.				

CATATAN :

1.
2.

Jakarta, 20 ..

Petugas Pemeriksa:

1.
Pangkat/Gol.
NIP.
2.
Pangkat/Gol.
NIP.
3. dst

CHECK LIST PEMERIKSAAN LAPANGAN

PT./CV.

SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA

No.	SARANA / FASILITAS	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
I.	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (TRAINING PROCEDURE MANUAL)				
II.	SARAN DAN PRASARANA				
	1. KANTOR:				
	a. Ruang Kerja				
	b. Ruang Rapat				
	c. Ruang Administrasi				
	d. Ruang Belajar (kelas)				
	2. RUANG BELAJAR (KELAS)				
	a. Meja dan kursi, min. 20 set				
	b. Penerangan (lampu)				
	c. Pendingin Ruangan, 25°C				
	3. ALAT BANTU MENGAJAR DI KELAS				
	a. White Board				
	b. Multi Media Proyektor atau TV minimal ukuran 42 inch.				
	c. Personal Komputer, min 1 set				
	4. JENIS PERALATAN PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN PRAKTEK				
	a. <i>Computer Base Training</i> (CBT)				
	b. Contoh Kemasan Barang Berbahaya				
	c. Label dan Marka Barang Berbahaya				
	d. Contoh peralatan penanganan pengangkutan barang berbahaya				
	e. Contoh peralatan penanganan darurat pengangkutan barang berbahaya				
III	PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1. Panduan Training				
	2. Modul Training				
IV	SUMBER DAYA MANUSIA				
	1. Manajemen				
	2. Administrasi				
	3. Instruktur				
	a. Training Tipe A				
	b. Training Tipe B				
	c. Training Tipe C				
	d. Training Tipe E				
	e. Training Tipe F				
V	BUKU-BUKU KERJA PENDUKUNG DAN PERATURAN				
	1. Undang-Undang Penerbangan				
	2. Peraturan Menteri Perhubungan				
	3. Peraturan Direktur Jenderal				

No.	SARANA / FASILITAS	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
	Perhubungan Udara				
	4. Materi ajar				
	5. Annex dan Doc ICAO terkait				
	6. Regulasi lain yang terkait				

CATATAN :

1.
2.

....., 20.....

Petugas Pemeriksa :

1.
Pangkat
NIP.
2.
Pangkat
NIP.
3. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI
PT/CV.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA

Pada hari ini tanggal bulan tahuntelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan substansi PT/CV dalam rangka penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Persyaratan Administrasi;
2. Persyaratan Substansi;

Daftar Pemeriksaan terlampir.

KESIMPULAN :

1.
2.
3. dst

Jakarta, 20.....

Yang Melaksanakan Evaluasi:

1.
Direktorat Keamanan Penerbangan
2.
Direktorat Keamanan Penerbangan
3. dst

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PT.
SEBAGAI PENDUKUNG UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONEL PENANGANAN PENGANGKUTAN
BARANG BERBAHAYA

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan lapangan PT./CV. dalam rangka Penerbitan Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (*Training Procedure Manual*);
2. Sarana dan Prasarana;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Buku-Buku Kerja Pendukung dan Peraturan-peraturan.

Check list pemeriksaan terlampir

KESIMPULAN :

1.
2.

....., 20..

Yang Melaksanakan Pemeriksaan :

1.
Dit. Keamanan Penerbangan
2.
Dit. Keamanan Penerbangan
3. **dst**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

BAMBANG TIAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS


DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
HEMI PAMURAHARJO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19660508 199003 1 001